

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Melihat tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,36 juta orang, dari jumlah tersebut persebaran penduduk miskin terbanyak berada di pedesaan yakni berjumlah 14,34 juta orang. Program simpan pinjam ini hadir menjadi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya bantuan dari simpan pinjam ini membuat masyarakat desa dimudahkan untuk meminjam dengan bunga yang kecil, prosedur meminjam yang mudah tanpa harus memberikan jaminan pinjaman sehingga dengan adanya program simpan pinjam ini diharapkan kesejahteraan masyarakat desa tercapai melalui peningkatan dan perkembangan ekonominya.

Namun sayangnya ternyata jalannya program serta keberhasilan dari kelompok di dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini diukur atau dilihat hanya berdasarkan kelancaran perguliran dana bukan berdasarkan tercapainya syarat dan tujuan atau esensi dari program itu sendiri. Kelancaran perguliran dana menjadi aturan dasar bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Ketika keberhasilan kelompok hanya diukur berdasarkan kelancaran perguliran dananya, maka sesungguhnya akan bertentangan dengan tujuan atau esensi dari program ini

sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15/2021 pasal 12, menjelaskan tujuan dihidirkannya pinjaman bergulir adalah untuk menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah salah satu program yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa pemberian bantuan dana sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan sosial dasar dalam bentuk simpan pinjam kelompok. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15/2021 pasal 13 juga disebutkan bahwa program ini diperuntukkan kepada rumah tangga miskin yang produktif. Produktif disini berarti sudah memiliki usaha namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga perlu diberi bantuan berupa tambahan modal. Karena program ini tingkat keberhasilan hanya diukur berdasarkan kelancaran perguliran dana dari kelompok maka kebanyakan kelompok beserta anggotanya hanya memikirkan bagaimana cara mengembalikan pinjaman dengan lancar setiap bulannya, tanpa memikirkan tercapainya tujuan atau esensi sebenarnya dari adanya program tersebut.

Di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2016 dijelaskan bahwa tujuan dari adanya program simpan pinjam perempuan yaitu melestarikan pengelolaan

pembangunan secara partisipatif dan mengembangkan kegiatan pinjaman yang dikelola oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Jorong dan Kenagarian, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, dan pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, serta memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan adanya program ini Pemerintah berharap akan terbukanya jalan bagi kelompok perempuan atau ibu rumah tangga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan meminjam uang melalui prosedur yang sederhana, bunga yang tidak besar sehingga lahir keuntungan yang diharapkan akan kembali kepada kelompok simpan pinjam perempuan dan anggotanya.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengatakan pada tahun 2022 ada sebesar 12,7 triliun dana bergulir yang tersebar di 5.300 kecamatan yang ada di Indonesia (Kompas.com). Salah satu kecamatan yang mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut adalah Kecamatan Sitiung di Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan Sitiung mendapatkan dana bergulir sebesar 2,5 Miliar pada tahun 2022. Kecamatan ini sudah berpartisipasi dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2003 pada program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang merupakan program awal sebelum di sempurnakan menjadi PNPM Mandiri pada tahun 2007, dimana pada tahun 2022 sudah bertransformasi lagi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam Kecamatan Sitiung pernah mendapatkan penghargaan sebagai UPK terbaik tingkat nasional pada acara Workshop Nasional Sosialisasi dan Penyiapan Teknis PNPM Mandiri Perdesaan

Tahun 2009 di Jakarta pada bulan Juni (UPK Sitiung). Penghargaan ini dilihat berdasarkan alokasi dan perguliran dana dari setiap kecamatan. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sitiung ini sudah berjalan selama 20 tahun semenjak tahun 2003 hingga sekarang. Dimulai tahun 2003 hingga tahun 2022 diketahui bahwa dalam perguliran dana di Kecamatan Sitiung jauh lebih banyak kelompok yang lancar daripada tidak lancar, oleh karenanya program ini masih berjalan dan bertahan hingga saat ini.

Berikut adalah data dari jumlah kelompok dan perguliran dana SPP PNPM Kecamatan Sitiung selama tiga tahun terakhir :

Tabel 1.1
Data Jumlah Kelompok Serta Dana Yang di Gulirkan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Sitiung


No	Tahun	Jumlah dana yang digulirkan	Jumlah Kelompok SPP
1	2019	RP. 4.057.500.000	65 Kelompok
2	2020	RP. 3.833.000.000	60 Kelompok
3	2021	RP. 3.629.000.000	53 Kelompok
4	2022	RP. 3.354.500.000	52 Kelompok

Sumber BUMDes Kecamatan Sitiung

Berkurangnya jumlah kelompok dan dana bukan berarti kelompok tidak lancar, kelompok SPP di Kecamatan Sitiung bisa dikategorikan lancar karena rata-rata persentase penurunan jumlah kelompok pada empat tahun belakangan adalah 4%. Berkurangnya kelompok bisa diakibatkan karena kredit macet, dimana tidak mempunyai mengembalikan pinjaman sehingga terjadi penunggakan yang berimbas pada macetnya perguliran dana kelompoknya. Penunggakan bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal, mulai dari anggota tidak mampu lagi membayar angsuran

sehingga harus ditalangi oleh anggota lain dengan tanggung renteng, sampai kepada uang yang disalahgunakan baik itu oleh pengurus ataupun anggotanya. Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Batu, pinjaman dana dianggap sebagai hibah oleh masyarakat, sehingga masyarakatnya beranggapan bahwa dana tidak perlu dikembalikan dan ini menyebabkan permasalahan kredit macet dan mirisnya hal ini dipandang sebagai hal yang lumrah (Dharmantaka, 2015).

Pada tahun 2023 diketahui jumlah kelompok SPP yang ada di Kecamatan Sitiung sebanyak 52 kelompok. Diantara 4 Nagari yang ada di Sitiung terdapat satu Nagari yang memiliki kelompok yang sudah bertahan selama 20 tahun, Nagari tersebut adalah Nagari Sitiung. Di Nagari Sitiung Kelompok Simpan Pinjam Perempuan berjumlah 13 kelompok. Diantara 13 kelompok yang ada di Nagari Sitiung, lamanya kelompok sudah mengikuti program bisa berbeda-beda. Berikut adalah data kelompok yang ada di Nagari Sitiung dengan jumlah kelompok dan lamanya kelompok sudah berpartisipasi di program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).



Tabel 1.2
Data Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Nagari Sitiung Tahun 2023

No	Lama perguliran kelompok / pinjaman ke	Jumlah kelompok
1.	20 tahun	2 kelompok
2.	6-7 tahun	4 kelompok
3.	1-5 tahun	7 kelompok

Sumber BUMDes Kecamatan Sitiung

Lamanya kelompok sudah mengikuti program serta lancarnya perguliran dana belum bisa menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan/esensi dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini. Hal ini diketahui berdasarkan realita yang ditemui pada survei awal peneliti, terdapat kelompok yang

sudah mengikuti program selama lebih dari 5 tahun tetapi anggotanya masih banyak berada pada status Rumah Tangga Miskin (RTM). Berikut adalah data kelompok yang ada di Nagari Sitiung yang sudah mengikuti program selama 6-20 tahun beserta jumlah anggota RTM (Rumah Tangga Miskin) nya.

Tabel 1.3
Data Jumlah Kelompok Dengan Lama 6-20 Tahun Beserta RTM nya

No	Jorong	Nama kelompok	Lama kelompok	Jumlah anggota kelompok	Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin)
1.	Koto	Jamaaturrahmah II	6 tahun	11	5
2.	Koto	Yasin Koto	5 tahun	13	5
3.	Pisang Rebus	Usaha Bersama	20 tahun	10	8
4.	Padang Sidondang	Nuru Hikmah	7 tahun	13	11
5.	Piruko Utara	Anggraini	6 tahun	13	9
6.	Piruko Utara	Dahlia	20 tahun	12	10
7.	Koto	Koto Indah	5 tahun	8	6

Sumber BUMDes Kecamatan Sitiung

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Nagari Sitiung sudah berjalan selama 20 tahun sejak tahun 2003 dan selama 20 tahun tersebut masih terdapat kelompok yang masih aktif hingga sekarang. Namun meski sudah aktif selama 20 tahun ternyata masih terdapat anggota kelompoknya yang berada pada status Rumah Tangga Miskin (RTM).

Fenomena diatas dapat dipahami ketika mengapa suatu tujuan program tidak dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan dengan menggunakan konsep disfungsi Robert K. Merton. Teori Merton memungkinkan untuk memahami ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan konsekuensi yang ditimbulkan.

Disfungsi dalam bahasa Merton disebut dengan *unintended consequences*. *Unintended consequences* artinya adalah dampak-dampak yang tidak diinginkan.

Penelitian mengenai dampak program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian menunjukkan dampak dari Simpan Pinjam Perempuan dari berbagai sudut pandang. Program Simpan Pinjam Perempuan dinilai memiliki dampak positif dimana dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mampu membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta berkembangnya usaha anggota dari kelompok SPP itu sendiri (Kusmeiran et al., 2013; Widanarto et al., 2016; Khoirudin et al., 2016). Dengan bantuan modal usaha yang diberikan kepada anggota kelompok, membuat usaha semakin lancar dan maju hal ini dapat dilihat dari omset anggota usaha yang bertambah, bagi pedagang bertambahnya variasi barang yang dijual, bagi petani dan peternak mampu membeli pakan dan pupuk, sehingga kelancaran usaha ini membuat pendapatan anggota kelompok semakin meningkat (Khusna et al., 2019).

Simpan pinjam perempuan juga membuka serta meluaskan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa (Quilim et al., 2021; Kurnianto et al., 2021). Dengan adanya bantuan dari Simpan Pinjam Perempuan ini kebanyakan ibu-ibu yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga beralih menjadi usaha dagang (Halimah et al., 2022). Karena peralihan pekerjaan ini membuat ibu-ibu tersebut membutuhkan karyawan untuk membantu usahanya sehingga dengan beralihnya pekerjaan menjadi pedagang membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa.

Simpan Pinjam Perempuan juga menghasilkan dampak negatif dimana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak membuat masyarakat mandiri melainkan ketergantungan karena menganggapnya sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak harus dikembalikan (Dharmantaka et al., 2014; Muslim et al., 2007). Kurangnya pengetahuan dan teknologi masyarakat desa tentang kewirausahaan sehingga hasil dari berwirausaha menjadi tidak maksimal dan banyak yang menggunakan dana pinjaman bukan untuk usaha (Ardiansyah et al., 2017; Mahmud et al., 2022). Karena hal tersebut membuat anggota tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian dana pinjaman.

Temuan-temuan diatas melihat dampak yang dihasilkan dari adanya program Simpan Pinjam Perempuan sebagai dampak nyata (manifes). Dampak manifes dapat dilihat berdasarkan kesesuaian tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang dihasilkan. Untuk mencapai dampak manifest atau aturan yang diterapkan untuk kelompok ternyata tersembunyi penyimpangan-penyimpangan selama berjalannya program simpan pinjam perempuan. Maka penelitian ini akan mencoba melihat penyimpangan pelaksanaan program simpan pinjam perempuan dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.